



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas + 500 m Kantor Bupati, Nomor Telephone/Faximile (0755) 583445 Kode Pos 27714
e-Mail: 1311disdukcapilsolsel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 954/002/DUKCAPIL-2019

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2019 dan diberikan Honorarium Pelaksana Pengelola Administrasi Keuangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan Huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpaskali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas peraturan Presiden Nomor26 Tahun 2009 tentang Penetapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004tentang Pengelolaan Imformasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang PemberianTambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten SolokSelatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain;
 - i. Dokumen Administrasi Kegiatan;
 - ii. Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Menyiapkan Laporan Akhir pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 10 - Januari 2019



Drs. EFI YANDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Sdr. Kepala BPKAD di Padang Aro
3. Sdr. Inspektorat kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
 Nomor : 900/ 002 / DUKCAPIL
 Tanggal : 10 - JANUARI 2019
 Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN

PPK		PPTK	
Nama	: Desmel Wadi Nasrita,SE	Nama	: Tismar.S.Sos
Nip	: 19791215 201001 2 020	Nip	: 19720509 200604 2 003
Pangkat/Gol	: Penata III/c	Pangkat/Gol	: Penata Tk I III/d
Jabatan	: Kasubag Perencanaan dan keuangan	Jabatan	: Kasi Identitas Penduduk



Drs. EFI YANDRI.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690814 198902 1 001